



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA  
FAKULTAS SAINS  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**DAN**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG  
IMPLEMENTASI TRI DHARMA, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
TATA KELOLA**

**Nomor : 15.1.56/UN32.3/KS/2024**

**Nomor : 7/IT9/KS.00.00/2024**

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Dr. Ikah N. P. Permanasari, M.Si.** : Dekan Fakultas Sains Institut Teknologi Sumatera, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 1871/IT.9/KP.09.00/2023 tanggal 26 Oktober 2023, tentang pengangkatan Dekan Fakultas Sains yang berkedudukan di Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2 **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.8/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

FAKULTAS SAINS ITERA	FMIPA UM
	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Fakultas di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini sebagai **PIHAK** yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan Nota Kesepahaman Bersama antara Institut Teknologi Sumatera Nomor : B/48/IT9.A/HK.07.00.02/2020 dan Universitas Negeri Malang Nomor: 7.12.241/UN32/KS/2020 tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola.

**PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk membangun dan meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK**.
- 2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
  - a. Mengatur wewenang dan tanggung jawab **PARA PIHAK**;
  - b. Untuk meningkatkan segala potensi dan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Sains ITERA dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, dengan ruang lingkup kerja sama disesuaikan dengan batas kemampuan yang dimiliki **PARA PIHAK**, meliputi:

- 1) Perjanjian ini meliputi program studi yang ada pada masing-masing **PIHAK**.
- 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 3) Kerja Sama Bidang Pendidikan yang meliputi:
  - a. Pertukaran pelajar dan dosen dalam kerangka MBKM;

FAKULTAS SAINS ITERA	FMIPA UM
	

- b. Kolaborasi dosen mengajar dalam kerangka MBKM;
  - c. Transfer kredit dalam kerangka MBKM;
  - d. Memberikan kuliah umum/kuliah tamu;
  - e. Menulis bahan ajar bersama;
  - f. Pembimbingan tugas akhir bersama;
  - g. Kajian dan praktik lapangan.
4. Kerja Sama Bidang Penelitian, yaitu:
- a. Penelitian bersama/ *Joint research project*;
  - b. Pendanaan penelitian bersama;
  - c. Publikasi bersama;
  - d. Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama;
  - e. Melakukan seminar bersama;
  - f. Menghasilkan inovasi bersama.
5. Kerja Sama Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:
- a. Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Publikasi artikel pengabdian kepada masyarakat bersama.

### **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menyepakati hak dan kewajiban bersama yang meliputi:

- 1) **PARA PIHAK** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan fasilitas pengembangan kegiatan pendidikan sesuai kewenangan dan kemampuan;
  - b. mendapatkan fasilitas pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan, serta ketentuan yang berlaku;
  - c. memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini; dan
  - d. memanfaatkan hasil kerja sama sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama.
- 2) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan, serta ketentuan yang berlaku;
  - b. berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan Perjanjian sesuai kewenangannya dalam ruang lingkup kerja sama;
  - c. berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki; dan
  - d. menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama bidang pendidikan secara tertulis disertai dokumen pendukung.

FAKULTAS SAINS ITERA	FM&PA UM
	

**PASAL 4  
PELAKSANAAN**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian ini.
- 3) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, masing-masing **PIHAK** sepakat untuk menyusun suatu Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan membentuk tim bersama yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- 4) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, masing-masing **PIHAK** dapat melibatkan pihak ketiga atas persetujuan **PIHAK** lainnya.
- 5) Ketentuan teknis pelaksanaan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di institusi **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

- 1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peranan, hak dan kewajibannya, serta kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan Perjanjian ini dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 3) Rincian pembiayaan dalam Perjanjian ini diatur dalam Kerangka Acuan Kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 6  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 1) Setiap Kekayaan Intelektual milik masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik Kekayaan Intelektual bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan Kekayaan Intelektual tersebut.

FAKULTAS SAINS ITERA	FMIPA UM
	

- 2) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Kekayaan Intelektual, royalti, uang, akan menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dan apabila diperlukan akan diatur dalam perjanjian tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Seluruh hasil pelaksanaan Perjanjian ini menjadi milik bersama dari **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7 PUBLIKASI**

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini salah satu **PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta pihak tersebut, dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada **PIHAK** lainnya.
- 4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 5) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan hasil kerja sama dalam bentuk publikasi maupun presentasi.

#### **PASAL 8 KERAHASIAAN**

- 1) Sepanjang dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

#### **PASAL 9 FORCE MAJEURE**

<b>FAKULTAS SAINS ITERA</b>	<b>FMIPA UM</b>
	

- 1) *Force majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut di luar kekuasaan dan bukan kesalahan **PARA PIHAK**, serta **PARA PIHAK** tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan atau peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai *force majeure* oleh pejabat yang berwenang di antaranya:
  - a. Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai topan, dan gunung meletus;
  - b. Adanya kebijakan pemerintah, hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat pemerintah, putusan badan peradilan, yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. Wabah atau pandemi suatu penyakit;
  - d. Perang atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
  - e. Kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
  - f. Ledakan (karena pengeboman) atau terorisme.
- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing apabila terjadi hal-hal *force majeure* dan harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

#### **PASAL 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- 1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir apabila:
  - a. Adanya kesepakatan **PARA PIHAK**; atau
  - b. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; atau
  - c. Dibuat Perjanjian dan/atau kontrak baru untuk menggantikan Perjanjian ini; atau
  - d. Muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian ini diakhiri.
- 2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

FAKULTAS SAINS ITERA	FMIPA UM
	

**PASAL 12  
ADENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 13  
JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian ini diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Perjanjian.
- 4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

**PASAL 14  
KORESPONDENSI**

- 1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (*email*), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA :**

Nama : Eristia Arfi, S.Si., M.Si.  
Jabatan : Koordinator Kurikulum, MBKM dan Kerja Sama Fakultas Sains  
Alamat : Institut Teknologi Sumatera, Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan  
Telp. : 085363025049  
Email : [jsains@itera.ac.id](mailto:jsains@itera.ac.id) cc [eristia.arfi@ma.itera.ac.id](mailto:eristia.arfi@ma.itera.ac.id)

FAKULTAS SAINS ITERA	FMIPA UM
	

**PIHAK KEDUA :**

Nama : Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si  
Jabatan : Wakil Dekan III FMIPA Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang, 5 Malang 65145, Jawa Timur  
Telp. : 0341-562180/0341-562180  
Email : [fmipa@um.ac.id](mailto:fmipa@um.ac.id) / [dekan.fmipa@um.ac.id](mailto:dekan.fmipa@um.ac.id)

- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa jika ada perubahan apapun terkait nama koordinator dan atau alamat korespondensi, maka akan melakukan komunikasi secara tertulis.

**PASAL 15  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.



**Dr. Ikah N. P. Permanasari, M.Si.**



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.**

FAKULTAS SAINS ITERA	FMIPA UM
	